



Jl. Raya Panyakalan Simp. Pulau Koto Baru, Kab. Solok
e-mail : set.solokkab@bawaslu.go.id
Laman : http://solokkab.bawaslu.go.id

Nomor : 138/PP.00.02/SB-10/08/2024

Hal : Penerusan Pelanggaran Kode Etik Penyelenggara Pemilihan

Kepada Yth :

Ketua KPU Kabupaten Solok

Di –

Tempat

1. Dasar:

- a. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Pengesahan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Wali Kota Menjadi Undang-Undang sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 Tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Wali Kota menjadi Undang-Undang; dan
- b. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2020 tentang Penanganan Pelanggaran Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Wali Kota dan Wakil Wali Kota.

2. Berdasarkan Keputusan Rapat Pleno Ketua dan Anggota Bawaslu Kabupaten Solok terhadap dugaan Pelanggaran Pemilihan sebagaimana dimaksud dalam Temuan Nomor: **001/TM/PB/Kab/03.17/VIII/2024**, Temuan dimaksud diduga merupakan pelanggaran Kode Etik Penyelenggara Pemilihan untuk selanjutnya diteruskan kepada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Solok.

Demikian atas perhatiannya diucapkan terima kasih.

✓ Koto Baru, 11 Agustus 2024

**BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SOLOK**



TITONY TANJUNG, S.Pd